



DEPARTEMEN AGAMA R.I.  
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH  
Jalan Patimura No. 5 Telp.-26379  
SEMARANG

## Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a). Bahwa dalam rangka Penerimaan Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendidikan dan Fasilitasi pada khususnya perlu adanya pemberian kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b). Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan terbit dan terarah.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspektori Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.  
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.  
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.  
4. Instruksi Dirjenda Jakarta tg. 1-2-1970 No. DD/1/Pda/013.  
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirjenda Jakarta tg. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

## MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Jenis & tingkat : Alamat : Didirikan tahun :  
Dibawah asuhan dan berbadan hukum : Pengurus.  
Terhitung mulai tanggal : 1-Januari- 1975.

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Siambuk Inspektori Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PER-GURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk 142 SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketanui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 1- Pebruari -1975.

Kepala Inspektori Pendidikan Agama  
K e p a l a  
AZINAR ISMAIL  
Reg. TUK : 2709/1029